

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan yang pesat perlu diimbangi dengan ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan jenazah;
 - b. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan jenazah harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
5. Jenazah adalah Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis;
6. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
7. Pengelolaan pemakaman adalah pengkoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan jenazah yang ada di Daerah;
8. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

9. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
12. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
13. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
15. Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium yaitu tempat pembakaran jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu jenazah.
16. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
17. Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disebut IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Jenis, Perolehan, dan Lokasi Taman Pemakaman;
2. Tempat Pengabuan Jenazah;
3. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
4. Izin Operasional;
5. Izin Penggunaan Petak Makam;
6. Pengangkutan, Pemindahan, dan Penggalian Jenazah atau Kerangka;
7. Pelaporan;
8. Sanksi Administrasi;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Peralihan; dan
11. Ketentuan Penutup.

BAB III
JENIS, PEROLEHAN, DAN LOKASI TAMAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

Jenis taman pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. TPKom.

Bagian Kedua

Perolehan

Pasal 4

- (1) Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. pengembang perumahan; dan
 - e. berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperoleh dari :
 - a. pengembang perumahan wajib menyediakan lahan TPU sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang diizinkan; dan
 - b. pengembang rumah susun dan/atau apartemen wajib menyediakan lahan TPU sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan di tambah luas lantai tambahan.
- (4) Lahan untuk TPBU disediakan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (5) Lahan untuk TPK disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Lahan untuk TPKom disediakan oleh badan usaha.

Bagian Ketiga

Lokasi Taman Pemakaman

Pasal 5

- (1) Lokasi tanah untuk keperluan taman pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penetapan lokasi tanah pemakaman yang berasal dari pengembang perumahan harus mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (3) Tatacara permohonan pertimbangan teknis perolehan tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TEMPAT PENGABUAN JENAZAH

Pasal 6

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium;
- (2) Tempat Pengabuan Jenazah dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (3) Pembangunan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan harus mendapat izin dari Walikota.
- (4) Tatacara memperoleh izin pembangunan tempat pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLA PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Pengelola Pemakaman

Pasal 7

- (1) Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan TPBU, dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (3) Pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan TPK selain Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu pengelolaan TPBU dan TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang yang tidak mampu, terlantar dan/atau korban bencana.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dan pengelolaan taman pemakaman dan petak makam yang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Nama dan susunan pengurus TPK dan TPBU dapat ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Pengurus TPU dan TPBU melaksanakan ketentuan :

- a. setiap jenazah mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing;
- b. penggunaan petak makam setiap jenazah ditetapkan dengan ukuran tidak lebih dari 3m x 2,5m, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,7m, dan jarak 0,5m;
- c. petak makam terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas;
- d. pengelompokan taman pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya; dan
- e. TPU, TPBU, TPK dan TPKom dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

Bagian Kedua

Pengabuan Jenazah

Pasal 12

- (1) Setiap orang meninggal dunia yang akan dikremasi dan/atau diabukan dalam wilayah daerah, harus dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

IZIN OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Setiap badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah wajib mendapat izin operasional dari Kepala Dinas.
- (2) Jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. sewa petak makam;
 - b. jasa pengurusan jenazah;

- c. penggalian dan penguburan;
- d. pengangkutan jenazah;
- e. pembuatan peti jenazah;
- f. perawatan jenazah;
- g. pelayanan rumah duka;
- h. pengabuan atau kremasi;
- i. tempat penyimpanan abu jenazah; dan/atau
- j. kegiatan atau jasa lain di bidang prosesi pemakaman.

BAB VII

IZIN PENGGUNAAN PETAK MAKAM

Pasal 14

- (1) Pengguna petak makam harus memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penggunaan petak makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Penggunaan petak makam diajukan oleh keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) IPPM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Tata cara permohonan IPPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) IPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Apabila tidak dilakukan daftar ulang penggunaan petak makam setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.
- (4) Penggunaan petak makam yang tidak dilakukan pendaftaran ulang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lain.

BAB VIII
PENGANGKUTAN, PEMINDAHAN, DAN PENGGALIAN
JENAZAH ATAU KERANGKA

Bagian Kesatu
Pengangkutan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pengangkutan jenazah yang akan dimakamkan ke TPU, TPBU, TPK, dan TPKom atau dibawa ke krematorium dan/atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah, baik dalam maupun luar negeri harus dilaporkan oleh ahli waris atau yang bertanggung jawab kepada Dinas.

Bagian Kedua
Pemindahan Jenazah Atau Kerangka

Pasal 17

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemindahan jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penggalian Jenazah Atau Kerangka

Pasal 18

- (1) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara memperoleh izin penggalian jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengelola TPBU, TPK, TPKom, dan Tempat Pengabuan Jenazah wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan pengabuan jenazah kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PELARANGAN

Pasal 20

- (1) Pengurus TPBU, TPK dan TPKom dilarang :
 - a. mengelola taman pemakaman, tempat pengabuan jenazah tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. menyelenggarakan pengelolaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah rumah duka yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemakaman dan atau pengabuan jenazah selain di lokasi yang telah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pengelola jasa pemakaman yang tidak memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan penutupan.
- (2) Pengelola TPBU, TPK, TPKom, Tempat Pengabuan Jenazah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman terhadap TPBU, TPK, TPKom, dan pengabuan jenazah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap TPBU dan TPK dengan melakukan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) terhadap TPKom dan pengabuan jenazah dengan melakukan :
 - a. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - b. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman TPBU, TPK, TPKom, dan pengabuan jenazah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan pengabuan jenazah wajib memiliki izin operasional paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Taman Pemakaman yang berasal dari Desa atau Kelurahan, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Petak Makam yang berada di luar TPU, TPBU, TPK, dan TPKom agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (4) TPU, TPBU dan Tempat Pengabuan Jenazah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 18 Januari 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 18 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

Drs. DUDUNG E. DIREDDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan maka perlu diimbangi dengan pengaturan tentang pemakaman dan pengabuan jenazah.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Didalam peraturan daerah ini, mengatur jenis taman pemakaman, antara lain :

- a. Taman pemakaman umum;
- b. Taman pemakaman bukan umum;
- c. Taman pemakaman khusus;
- d. Taman pemakaman komersial dan;
- e. Tempat pengabuan jenazah.

Penunjukan dan penetapan lokasi taman pemakaman untuk TPU dan TPK ditetapkan oleh Walikota dan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPBU, TPKom dan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh badan usaha, badan sosial atau badan keagamaan harus mendapat izin dari Walikota. Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi tersebut harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur setiap orang atau badan usaha yang melakukan jasa pemakaman wajib mendapatkan izin dari Dinas.

Setiap penggunaan petak makam di TPU harus mendapat izin dari Walikota dan dikenakan retribusi.

Pelaksanaan pengelolaan TPBU, TPK, TPKom, dan Tempat Pengabuan Jenazah wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman kepada Dinas.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka TPU, TPBU, TPK, TPKom dan Tempat Pengabuan Jenazah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan TPBU adalah taman pemakaman yang disediakan oleh masyarakat melalui proses wakaf berdasarkan izin dari Walikota.

Angka 9

Yang dimaksud TPK adalah taman pemakaman yang disediakan oleh masyarakat, yang berfungsi sebagai cagar budaya atau dikeramatkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Angka 10

Yang dimaksud dengan TPKom adalah taman pemakaman dan pengabuan yang disediakan oleh badan usaha berdasarkan izin dari Walikota. Pelayanan prosesi pemakaman umum yang bersifat komersial dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh badan usaha luas petak makam atau kavling tidak lebih dari 45 M² (empatpuluh lima meter persegi).

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Yang dimaksud Izin Penggunaan Petak Makam adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas.

Angka 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengangkutan, pemindahan, dan penggalian jenazah atau kerangka, diatur dengan Peraturan Walikota.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas,

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud TPBU yang disediakan oleh masyarakat adalah penyediaan lahan pemakaman melalui proses wakaf atau sejenisnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Proses pemakaman adalah serangkaian proses, cara pembuatan memakamkan jenazah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan orang tidak mampu adalah ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah tersebut yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat, sehingga dibebankan kepada Dinas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Besaran retribusi dan tatacara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lain adalah apabila sudah dilakukan koordinasi sesuai ketentuan dengan pihak ahli waris namun tidak ada tanggapan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha adalah lembaga yang menyediakan layanan pengangkutan jenazah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud laporan kegiatan adalah penyampaian data yang terdiri dari kondisi taman pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah, nama, dan jumlah jenazah atau kerangka yang dimakamkan atau dikremasikan dalam tenggang waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud teguran adalah penyampaian surat peringatan yang dilakukan sebanyak 3 kali secara bertahap sampai dengan pencabutan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Petunjuk teknis mengenai tatacara pelaksanaan proses pemakaman ditetapkan oleh Dinas, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 38